



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bhn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Udi Saputra Bin Hamdani;**  
Tempat Lahir : Gunung Wani;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 5 Juli 1993;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UDI SAPUTRA Bin HAMDANI telah terbukti secara

Halaman 1 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bhn.



- sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra fit warna hitam dalam bentuk tanpa body dengan nomor rangka MH1HB21174K414551 dan nomor mesin HB21F1413882.

**Dikembalikan kepada saksi korban PUJIONO Bin MARSUDI.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Udi Saputra Bin Hamdani pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya masih di Tahun 2018, bertempat di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **â€œBarang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga bawa diperoleh dari kejahatanâ€** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Hitam dari Saksi Nopi (dituntut dalam berkas



perkara terpisah) yang beralamat di Desa Semidang Gumai dimana sepeda motor tersebut ditawarkan oleh Saksi Nopi kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Udi Saputra setelah mendapat tawaran dari Saksi Nopi kemudian tergiur dengan tawaran Saksi Nopi tersebut dan kemudian membeli kendaraan sepeda motor yang dijual oleh saksi Nopi tersebut dengan harga yang sama dengan yang ditawarkan oleh Saksi Nopi yaitu seharga Rp.6000.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Udi Saputra membeli kendaraan tersebut dikarenakan kendaraan tersebut dijual dengan harga murah dan dibawah harga pasaran sepeda motor saat itu dimana Terdakwa berharap dapat menggunakan sepeda motor yang dibelinya tersebut untuk dipakai sehari-hari ke kebun.
- Bahwa pada saat Terdakwa Udi Saputra membeli sepeda motor yang dijual oleh Saksi Nopi tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang kemudian dibelinya dari Saksi Nopi tersebut tanpa dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat atau dokumen tanda bukti kepemilikan, karena pada saat itu Terdakwa Udi Saputra sedang membutuhkan kendaraan untuk keperluan ke kebun dan secara kebetulan Saksi Nopi ada menjual sepeda motor dengan harga yang murah dan dibawah harga pasaran tersebut Terdakwa merasa diuntungkan karena selisih harga karena Terdakwa tidak memiliki sejumlah uang untuk membeli sepeda motor pada umumnya yang dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kepemilikan resmi sehingga atas pemikiran Terdakwa tersebut, Terdakwa Udi Saputra kemudian bersedia untuk membeli sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang dijual oleh saksi Nopi tersebut.

Perbuatan Terdakwa Udi Saputra Bin Hamdani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pujiono Bin Marsudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

Halaman 3 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 04.00 WIB di Daerah Latihan Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2660 W milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saudara saksi yang bernama Suwartini akan memakai sepeda motor namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan didalam pagar rumah namun setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melihat pagar tersebut dalam keadaan rusak;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah). Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. **Saksi Dandi Okta Wahyudi Bin Malhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di Daerah Latihan Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi bersama dengan sdr.Novianto, sdr.Yola dan sdr.Aan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan sdr.Novianto, sdr.Yola dan sdr.Aan akan mengambil seekor ayam di tempat tersebut akan tetapi saat itu Saksi melihat sdr.Novianto mendorong sepeda motor tersebut untuk keluar dari pekarangan rumah tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut kami bawa keluar dari pagar dan mengambilnya;
  - Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara didorong kemudian karena terhalang pagar rumah yang terkunci maka kami merusak pagar rumah tersebut;
  - Bahwa setelah berhasil diambil sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa hasil penjualan tersebut kami gunakan untuk membeli minuman keras;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bhn.



3. **Saksi Novianto Bin Bustami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di Daerah Latihan Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi bersama dengan sdr.Dandi, sdr.Yola dan sdr.Aan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan sdr.Dandi, sdr.Yola dan sdr.Aan akan mengambil seekor ayam di tempat tersebut akan tetapi karena melihat sepeda motor yang sedang terparkir Saksi mendorong sepeda motor tersebut untuk keluar dari pekarangan rumah tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari pagar dan mengambilnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara didorong kemudian karena terhalang pagar rumah yang terkunci maka kami merusak pagar rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil diambil sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut kami gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam;
- Bahwa saat itu yang menawarkan barang tersebut adalah saksi Novianto;
- Bahwa setelah menerima barang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut;

Halaman 5 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bhn.





- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit warna hitam dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1HB21174K414551 dan Nomor Mesin HB21F1413882. Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
  - Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dari saksi Novianto;
    - Bahwa setelah menerima barang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Novianto;
    - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut;
    - Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut kepada saksi Novianto;
    - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Pujiono;
    - Bahwa sebelumnya saksi Pujiono telah kehilangan sepeda motor tersebut dan akibatnya saksi Pujiono mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
  - Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
  - Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Udi Saputra Bin Hamdani, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini berifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dari saksi

Halaman 7 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novianto seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut akan tetapi saat jual beli Terdakwa tidak pernah menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut kepada saksi Novianto;

Menimbang, bahwa saat mengambilnya saksi Novianto tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Pujiono sebagai pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibatnya saksi Pujiono mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit warna hitam dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1HB21174K414551 dan Nomor Mesin HB21F1413882 adalah milik saksi Pujiono Bin Marsudi, maka beralasan jika dikembalikan kepadanya.

Halaman 8 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bhn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Udi Saputra Bin Hamdani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit warna hitam dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1HB21174K414551 dan Nomor Mesin HB21F1413882.
- Dikembalikan kepada saksi Pujiono Bin Marsudi.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 9 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bhn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ahmahanggi Nugraha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Deisi Magdalena Gultom., S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Purwanta, S.H., M.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ahmahanggi Nugraha, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Bhn.